



PUTUSAN
NOMOR 80/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Harman Rahmat Pandipa, S.E.;**
Tempat tanggal lahir : Ponding-ponding, 13 April 1950;
Pekerjaan : Pensiunan;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Galunggung 1-D Nomor 14, Kayuringin
Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat;
2. Nama : **Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo;**
Tempat tanggal lahir : Banggai, 14 April 1960;
Pekerjaan : TNI;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Penjaringan Sari Ps. I F Nomor 3
Rungkut, Surabaya, Jawa Timur;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/MK-SK/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011 memberi kuasa kepada 1) Mikael Marut, S.H., 2) Nasrun Lahamang S.H., 3) Zainudin Soti, S.H., 4) Nikolaus Jebarut, S.H., dan 5) E.E. Enggar Bawono, S.H., para Advokat pada *Law Office MIKAEL – NASRUN & PARTNERS*, yang berkantor di Senatama *Building, Ground Floor, Suite 01 A* Jalan Kwitang Raya Nomor 8,

Senen – Jakarta 10420, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan**, berkedudukan di Jalan Cakalang, Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor L05/LF-ICH/045/2011 bertanggal 22 Juli 2011, memberi kuasa kepada Hartawan Supu, S.H. dan Ali Rizaly, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum H. Idham Chalid dan rekan beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Palu, Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Lania Laosa**;
Alamat : Desa Kombutokan RT 001 Kecamatan Totikum, Kabupataen Banggai Kepulauan;

2. Nama : **Drs. H. Zakaria Kamindang**;
Alamat : Kelurahan Lompio RT 04/02 Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Alexius M. Adu, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Rantateallo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robimsom, S.H., Kristian Masiku, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Risbar Berlian Bahri, S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum Alfonso & Partners, beralamat di Gedung Palma One lantai 5, Jalan

HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Panwaslu
 Kabupaten Banggai Kepulauan;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 253/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Nomor 80/PHPU.D-IX/2011, menguraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*). Dalam konteks itu Konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dan dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan Negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi. Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Di dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama guna mewujudkan hak-haknya serta tata pemerintahan yang adil

dan mampu mensejahterakan setiap warga negaranya. Di dalam sistem demokrasi hak setiap warga negara dilindungi oleh konstutusi. Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah “hak untuk memilih dan dipilih”.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara telah menjamin perlindungan terhadap hak untuk memilih dan dipilih tersebut dalam Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2), yang perwujudannya antara lain hak untuk dicalonkan/dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para calon peserta maupun peserta Pemilukada yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar/dirampas.

Untuk menjadi acuan dalam beracara, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut antara lain:

- Pasal 13 ayat (3) huruf B, yang menyatakan sebagai berikut :
“Permohonan dikabulkan apabila Pemohon terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan Hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah”.
- Pasal 14, yang menyatakan sebagai berikut:
“Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, seperti ditegaskan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya selama ini, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutus

sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi juga proses dan kualitas penyelenggara Pemilu yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karenanya, juga akan diperiksa tindakan penyelenggaraan Pemilu, tindakan Pasangan Calon beserta Tim Suksesnya serta lembaga lain yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para Pasangan Calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilu dilakukan sesuai dengan asas *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*.

Bahwa saat ini telah terselenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Akan tetapi, Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, telah menorehkan luka ketidak-adilan bagi Pemohon, karena dalam proses Pemilu tersebut secara nyata-nyata hak konstitusional Pemohon telah dirampas dengan cara dihalang-halangi haknya untuk memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon ingin merebut kembali hak konstitusionalnya untuk dapat dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilu Tahun 2011, dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide* Bukti P-1) dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide* Bukti P-2) kepada Mahkamah Konstitusi ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini, adalah berdasarkan atas ketentuan dan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang Kedudukan Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah Yang Diusulkan Oleh Parpol;

- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- e. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (4)**, yang memungkinkan Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki minimal 15% (lima belas) persen kursi anggota DPRD atau 15 (lima belas) persen dari total suara sah hasil perolehan suara seluruh partai politik pada pemilihan umum anggota DPRD. Terkait dengan pencalonan Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilukada Tahun 2011, Pemohon didukung oleh 3 (tiga) Partai Politik yang memiliki 15% dari total 25 kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan rekapitulasi jumlah suara sah dan/atau perolehan kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009. Dukungan tersebut berasal dari gabungan 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009, yaitu : Partai Demokrat 2 (dua) kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 (satu) kursi, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 1 (satu) kursi;

- f. Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu-RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini MK membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD;

g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-222-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19], yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan atas dasar hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai

Kepulauan Tahun 2011 ke dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Secara konstitusional, dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengadili permohonan Pemohon terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 12 ayat (1) huruf d, mengatur, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk : memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum”*;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236, mengatur : *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapanbelas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 tanggal 8 April 2011, yang mempertimbangkan:

“Bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu pada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harafiah dalam memaknai Pasal 106

ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu hanya terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a]. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b]. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu. (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan, bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” belaka. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat, jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya **[3.19]** sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

- g. Bahwa permohonan ini pada pokoknya adalah Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011. Keberatan ini terkait dengan upaya Termohon untuk menghalang-halangi hak Pemohon untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011. Dengan mengacu kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka apa yang dialami oleh Pemohon selaras dengan pertimbangan hukum putusan-putusan MK tersebut sehingga berdasarkan atas kewenangan Mahkamah sesuai ketentuan Perundang-Undangan serta putusan-putusan MK tersebut di atas, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa permohonan ini adalah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-1*) dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-2*);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pengajuan Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah** Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-1*) dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-2*) yang menjadi objek permohonan Perselisihan *a quo*, dikeluarkan oleh Termohon pada hari/tanggal Kamis, 14 Juli 2011. Sedangkan permohonan ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Kantor Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011. Sehingga jika mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas serta memperhatikan bahwa hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 dan hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, merupakan hari libur, maka 3 (tiga) kerja tersebut akan berakhir pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011;

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 ini oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga formal permohonan Pemohon ini dapat diterima.

V. Pokok Permohonan

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-1*) dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-2*) oleh Pemohon, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bakal Pasangan Calon untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, yang telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan atas dasar dukungan dari Gabungan Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana terbukti dari:

- 1.1. Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor 001/TIM.PEM HP-WB/BK/IV/2011 tanggal 13 April 2011 (*vide* Bukti P-3),
 - 1.2. Surat Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 13 April 2011 (*vide* Bukti P-4);
 - 1.3. Surat Model B2-KWK-KPU PARTAI POLITIK : Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 13 April 2011 (*vide* Bukti P-5);
 - 1.4. Surat Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang lainnya, tanggal 13 April 2011. (*vide* Bukti P-6);
 - 1.5. Surat Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Nomor 13.03/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tanggal 07 April 2011 tentang Penetapan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (*vide* Bukti P-7.A) dan Surat Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Nomor 13.03/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tanggal 07 April 2011 tentang Penetapan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (*vide* Bukti P-7.B).
2. Bahwa sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, Pemohon telah memenuhi semua berkas persyaratan pencalonan yang disyaratkan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku, dan karenanya telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-10).

3. Bahwa akan tetapi, hak konstitusional Pemohon untuk dipilih sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tersebut, telah dirampas oleh Termohon disebabkan adanya berbagai pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu khususnya asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak lain, yang sudah tentu mempengaruhi kualitas hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tersebut.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, sepertinya telah dipersiapkan secara terencana sejak awal Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak lain untuk menjegal Pemohon atau setidaknya menghalang-halangi hak Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tersebut.
5. Bahwa beberapa tindakan Termohon yang menurut Pemohon patut dianggap sebagai tindakan untuk menjegal atau setidaknya menghalang-halangi hak Pemohon untuk dapat memenuhi syarat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, adalah antara lain:
 - *Mengabaikan keabsahan dukungan PKD Indonesia sebagai salah satu anggota Gabungan Partai Politik yang mendukung Pemohon sebagai Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, dengan membuat kesimpulan dan penafsiran yang sewenang-wenang, dan cenderung*

- manipulatif yang merugikan Pemohon padahal dukungan PKD Indonesia tersebut adalah dukungan sah dan oleh pengurus yang sah.*
- *Tidak melaksanakan verifikasi Tahap Kedua tanggal 28 April 2011 ke DPP PKD Indonesia di Jalan Panglima Polim I Nomor 32 RT. 004/04 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Padahal verifikasi itu sudah disepakati dengan Tim Pemenangan Pemohon dengan Termohon serta telah dikonfirmasi kepada DPP PKD Indonesia terkait dengan klarifikasi mengenai keabsahan kepengurusan PKD Indonesia. Tetapi pada saat yang disepakati itu Termohon tidak melakukannya.*
 - *Janji untuk bertemu dengan Tim Pemohon guna bersama-sama menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK untuk Calon Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah, tidak ditepati, padahal Termohon sendiri yang menjanjikan itu.*
 - *Keputusan Rapat Pleno tanggal 12 Mei 2011 (vide Bukti P-7), dan tanggal 18 Mei 2011 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, telah mengabaikan semua surat penjelasan/klarifikasi maupun penjelasan lisan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan serta Partai Politik pendukung Pemohon.*
 - *Keputusan Rapat Pleno tanggal tanggal 18 Mei 2011 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (sesungguhnya dipaksakan untuk dipercepat, yang seharusnya tanggal 20 Mei 2011) juga dilaksanakan secara tertutup, karena ketika itu ada keberatan dan permintaan klarifikasi dari Tim Pemenangan Pemohon.*
 - *Rapat Pleno tanggal tanggal 18 Mei 2011 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, sesungguhnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat quorum Rapat KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, di mana Rapat*

Pleno sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota, dan keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Kenyataannya, pada saat itu 1 (satu) orang anggota KPU Banggai Kepulauan keluar daerah dan yang 1 (satu) lagi sedang sakit. (vide Bukti P-24).

- *Diduga Termohon telah berkonspirasi dengan calon lain untuk menghalang-halangi Pemohon dapat memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, yang bertendensi pemihakan dan ingin memenangkan calon tertentu yang memiliki hubungan dengan anggota KPU Banggai Kepulauan.*

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-1*) dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide Bukti P-2*) karena dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tanggal 06 Julil 2011, karena Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tersebut, padahal Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk itu, sebagaimana ternyata dari surat Tim Pemenangan Pemohon yang diterima oleh Termohon tanggal 14 Mei 2011 (*vide Bukti P-23*).
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tersebut di atas (*vide Bukti P-1*), perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan : Drs. Lania Laosa &
Drs. H. Zakaria Kamindang : 39.242 suara

b. Pasangan : Drs. A. Nophan Saleh, MM &
 Haran Pea, SH : 24.074 suara

c. Pasangan : Drs. H. Irianto Malingong, MM &
 Drs. Ehud Selamat : 33.389 suara

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Termohon (*vide* Bukti P-2), yang memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut adalah Pasangan Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Zakaria Kamindang dengan 39.242 suara atau 40.57% total suara sah.

8. Bahwa seandainya Pemohon menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tersebut, sangat jelas dukungan suara Pemohon yang dapat menghasilkan perolehan suara berbeda dalam PemiluKada Kabupaten Banggai Kepulauan, bahkan sangat mungkin Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak dibandingkan dengan ketiga calon lainnya tersebut di atas, hal dimaksud dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:
- *Pasangan Pemohon merupakan pasangan yang sungguh-sungguh mewakili harapan dan keinginan mayoritas masyarakat dari 2 (dua) pulau besar yang membentuk wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu Pulau Banggai dan Peling, yang merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, karena calon kepala daerah (Drs. Harman Rahmat Pandipa, SE.) merupakan tokoh masyarakat Pulau Peling, sementara calon wakil kepala daerah (Drs. H. Wenny Bukamo) merupakan tokoh masyarakat Pulau Banggai;*
 - *Pasangan Pemohon sama-sama menjadi tokoh yang ikut memperjuangkan pemekaran Kabupaten Banggai dengan membentuk Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah otonom baru;*
 - *Pasangan Pemohon oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang sebagai figure “pemersatu” Kabupaten Banggai Kepulauan, karena terkait dengan keputusan pemekaran dan ibu kota kabupaten telah terjadi konflik diantara kelompok masyarakat yang mewakili 2 (dua) pulau besar di Banggai Kepulauan, yaitu pulau Banggai dan Pulau Peling. Hal mana masing-masing kelompok menghendaki ibu kota kabupaten berkedudukan di pulaunya sendiri.*

- *Pasangan Pemohon sama-sama pernah dicalonkan oleh fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 dan 2006 untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi karena pertimbangan jenjang karir di instansinya masing-masing, kemudian mengundurkan diri dari pencalonan. Hal ini tentu saja membuat pasangan Pemohon semakin populer di mata pemilih;*
 - *Pasangan Pemohon diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik yang memiliki basis dukungan yang jelas dan signifikan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu Partai Demokrat sebagai Partai Pemenang Pemilu 2009 sekaligus mewakili basis dukungan kelompok nasionalis, Partai Bintang Reformasi mewakili basis dukungan Kelompok Islam, dan PKD Indonesia mewakili basis dukungan Kelompok Kristen/Katolik;*
 - *Pasangan Pemohon sama-sama memiliki citra diri yang bersih, jujur, dan berkepribadian serta kepemimpinan yang kuat yang terbukti dari jenjang karir pada instansi masing-masing, hal mana memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini.*
9. Bahwa dengan dihalang-halangnya Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 oleh Termohon, maka suara dari pemilih/pendukung Pemohon berpindah kepada beberapa pasangan calon lain serta banyak lainnya tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan pendukung/pemilih dan Pemohon, bahkan merugikan rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan umumnya. Mereka 'dipaksa' untuk memilih Pasangan Calon yang sesungguhnya mungkin mereka tidak kehendaki.
10. Bahwa terkait dengan gugurnya hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, berdasarkan bukti yang diterima oleh Pemohon maupun penjelasan lisan dari Termohon dalam pertemuan klarifikasi tanggal 20 Mei 2011, satu-satunya alasan adalah terkait dengan dukungan PKD Indonesia sebagai salah satu anggota Gabungan Partai yang mendukung Pemohon. Menurut Termohon "dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) kepada Pemohon sebagai dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS), dengan

alasan bahwa DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan yang mendukung Pemohon tersebut sebagai DPD PKD Indonesia yang tidak sah. Hal itu misalnya terungkap dari Keputusan Rapat Pleno KPU Banggai Kepulauan tertanggal 18 Mei 2011 sesuai Berita Acara Nomor 56/BA/KPU-Bangkep/024/V/2011 sebagaimana ternyata dari Pengumuman Resmi KPU Banggai Kepulauan Nomor 339/KPU-Bangkep/024/V/2011 tanggal 18 Mei 2010, dan akhirnya hanya meloloskan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan pada saat yang sama menggugurkan hak Pemohon untuk itu (*vide* Bukti P-8).

11. Bahwa berdasarkan penjelasan resmi KPU Banggai Kepulauan (Termohon) dalam pertemuan klarifikasi dengan Tim Pemenangan Pemohon (serta Tim DPP PKD Indonesia tanggal 20 Mei 2011) guna memenuhi undangan Termohon tanggal 18 Mei 2011 dan 19 Mei 2011 (*vide* Bukti P-9), dan juga Surat KPU Bangkep Nomor 218/KPU-Bangkep/024/2011, tanggal 21 April 2011, perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide* Bukti P-10) serta Surat KPU Bangkep Nomor 235/KPU-Bangkep/024/2011 tanggal 12 Mei 2011, perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide* Bukti P-11), ternyata bahwa tidak sahnya dukungan PKD Indonesia kepada Pemohon tersebut *karena menurut Termohon pada penelitian dan klarifikasi tahap pertama, kepengurusan PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan, yang bertanda tangan dalam Surat Pencalonan merupakan Pengurus yang tidak sah.*
12. Bahwa kesimpulan Termohon ini sangat sesat dan menyesatkan dan menurut Pemohon bertendensi untuk menghalang-halangi hak Pemohon untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, karena sesungguhnya DPC PKD Indonesia serta DPP PKD Indonesia selaku Partai Politik anggota Gabungan Partai Politik yang mendukung Pemohon adalah Pengurus yang sah. Memang sebelumnya DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh Uturinus Gunawan sebagai Ketua dan Yoram Sadimo sebagai Sekretaris, tetapi kepengurusannya telah dibekukan dan diganti oleh Saudara Jetsky E.T. Dethan, S.E. sebagai Ketua dan Rosina

Mariana Soolany, SP sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 18.08.I/DPP/I-E/04/2011 tentang Pengesahan Perubahan dan Personalia Pengurus DPC Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan–Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013. (*vide* Bukti P-12). Perubahan kepengurusan ini sudah sesuai dengan kewenangan DPP PKD Indonesia dan ketentuan AD/ART Partai sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

13. Bahwa Surat Keputusan perubahan susunan kepengurusan DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, memang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum (**Michael Hendri Lumanauw, S.Th**) dan Sekretaris Jenderal (**Maria Anna S, S.H.**), yang kedudukannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 (*vide* Bukti P-13) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (*vide* Bukti P-14), karena pada saat itu Ketua Umum, Saudara Setafnus Roy Rening, S.H., M.H. telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Denpasar-Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 melalui Surat Keputusan Nomor 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tanggal 8 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-15). Hal ini dilakukan oleh sidang MUNASLUB karena yang bersangkutan Saudara Stefanus Roy Rening tersebut terbukti melanggar AD/ART serta Peraturan Partai. Sementara pada saat yang sama Kepengurusan DPP PKD Indonesia hasil MUNASLUB di Denpasar, Bali yang menggantikan Saudara Stefanus Roy Rening tersebut, masih dalam proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
14. Bahwa oleh karena itu, alasan Termohon untuk menggugurkan hak Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dengan alasan bahwa kepengurusan PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan, yang bertanda tangan dalam Surat Pencalonan merupakan Pengurus yang tidak sah adalah alasan yang terlalu mengada-ada, sesat dan menyesatkan. Bukankah **Saudara Michael H. Lumanauw, S.Th** (Wakil ketua Umum) dan **Maria Anna S, SH** (selaku Sekreraris Jenderal) DPP PKD Indonesia yang

mendatangi SK tersebut adalah Pengurus DPP PKD Indonesia yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 (*vide* Bukti P-13) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (*vide* Bukti P-14).

15. Bahwa mohon perhatian Makamah, Surat Dukungan PKD Indonesia tersebut di atas, telah diperbarui oleh DPP PKD Indoneisa setelah kepengurusan DPP PKD Indonesia hasil MUNASLUB di Denpasar, Bali disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKD Indonesia Periode 2010-2015. (*vide* Bukti P-16). Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan Termohon ketika melakukan verifikasi di Sekretariat DPP PKD Indonesia Jalan Panglima Polim I No. 32 RT. 004/04 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanggal ... April 2011. (*vide* Bukti P-17). Pembaharuan tersebut baik mengenai SK Perubahan Susunan Kepengurusan DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (yaitu melalui Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 18.08.II/DPP/I-E/04/2011 tanggal 27 April 2011 (*vide* Bukti P-18), maupun mengenai Surat Dukungan kepada Pemohon (yaitu Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 13.03.I/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tanggal 27 April 2011. (*vide* Bukti P-19)). Pembaharuan dukungan ini telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 April 2011 melalui Tim Pemenangan Pemohon di Salakan, dan diterima oleh Komisioner KPU Bangkep. Hal itu diakui sendiri oleh Termohon dalam Surat Bukti P-11 tersebut di atas.
16. Bahwa Pembaharuan surat dukungan tersebut sesungguhnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulaaun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tepulauan Tahun 2011. (*vide* Bukti P-22). Berdasarkan tahapan seperti dimaksud Surat

Keputusan tersebut, Pemohon masih diberi waktu sampai dengan tanggal 28 April 2011 untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan Pemohon sesungguhnya masih memiliki waktu hingga tanggal 13 Mei 2011 untuk penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Pasangan Calon. Sehingga perbaikan surat dukungan PKD Indonesia tanggal 27 April 2011 oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

17. Bahwa akan tetapi, anehnya Termohon melalui Surat tertanggal 12 Mei 2011, memberikan kesimpulan yang sungguh saling kontradiktif. Hal itu misalnya terlihat dari kesimpulan Termohon sebagai berikut:

“Bahwa meskipun kemudian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.06.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dengan kepengurusan Ketua Umum : Maria Anna S, SH dan Sekretaris Jenderal : Michael Hendry Lumanauw, S.Th, perubahan tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan oleh pasangan Calon Bupati H. Harman Pandipa, S.E. dan Calon Wakil Bupati Letkol (U) Drs. H. Wenny Bukammo..... karena alasan-alasan : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.HH.06.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tersebut tidak secara serta merta mempengaruhi keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan yang ada saat ini (Ketua Uturinus Gunawan dan Sekretaris Yoram Sadimo..... “. (vide Bukti P-11).

18. Dari kesimpulan Termohon ini, nampak jelas bahwa alasan Termohon untuk menggugurkan hak Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, lagi-lagi terlalu mengada-ada, sesat, menyesatkan, sewenang-wenang dan manipulatif. Karena bagaimana mungkin Termohon bisa menyimpulkan bahwa *“... perubahan tersebut tidak secara serta merta mempengaruhi keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan yang ada saat ini (Ketua Uturinus Gunawan dan Sekretaris Yoram Sadimo.....)”* mengingat bahwa bersamaan dengan diterimanya Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan DPP PKD

Indonesia hasil MUNSLUB oleh Menteri Hukum dan HAM tersebut, DPP PKD Indonesia juga memperbaharui Surat Keputusan terkait dengan perubahan susunan kepengurusan DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan dan Surat dukungan untuk Termohon. (*vide* Bukti P-18 & Bukti P-19). Lagi pula, jika kepengurusan DPP PKD Indonesia yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 26 April 2011 (*vide* Bukti P-16) diakui, semestinya dukungan oleh DPC PKD Indonesia versi Jetsky E. T. Dethan, S.E. sebagai Ketua dan Rosina Mariana Soolany, SP sebagai Sekretaris DPC PKD Indonesia dengan segala perubahannya/pembaharuannya (*vide* Bukti P-18), juga harus diakui.

19. Bahwa mohon perhatian Mahkamah, Kepengurusan DPP PKD Indonesia hasil MUNASLUB yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tersebut (*vide* Bukti P-16) adalah merupakan kelanjutan dari Kepengurusan DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum (Michael Hendry Lumanauw, S.Th) dan Sekretaris Jenderal (Maria Anna S, S.H.) sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 (*vide* Bukti P-13) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (*vide* Bukti P-14) yang dengan segala kewenangannya berdasarkan AD/ART Partai, telah melakukan perubahan susunan kepengurusan DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan seperti ternyata dari Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 18.08.I/DPP/I-E/04/2011 tentang Pengesahan Perubahan dan Personalia Pengurus DPC Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan–Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013 (*vide* Bukti P-12).
20. Bahwa oleh karena itu tidak bisa diartikan lain selain bahwa sesungguhnya Termohon memang secara sadar dan sengaja menghalang-halangi hak Pemohon untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011. Dugaan itu diperkuat oleh fakta lain yaitu bahwa sesungguhnya Termohon sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa sebenarnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan, telah memberikan dukungan kepada 2 (dua) pasangan bakal

calon yang berbeda oleh 2 (dua) versi kepengurusan DPC PKD Indonesia yang berbeda pula, yaitu :

20.1. Pengurus DPC PKD Indonesia versi Jetsky E. T. Dethan, S.E. sebagai Ketua dan Rosina Mariana Soolany, SP sebagai Sekretaris mengusulkan pasangan bakal calon Pemohon (H. Harman Rahmat Pandipa, SE sebagai Bupati dan Letkol (U) Drs. H. Wenny Bukammo sebagai Wakil Bupati);

21.2. Pengurus DPC PKD Indonesia versi Uturinus Gunawan sebagai Ketua dan Yoram Sadimo sebagai Sekretaris mengusulkan pasangan bakal calon Drs. H. Irianto Malingong (sebagai Bupati) Drs. Ehud Selamat (sebagai Wakil Bupati).

Dengan kenyataan tersebut, maka sekali lagi - tidak bisa diartikan lain selain bahwa dalam hal ini terdapat dukungan ganda dan jika benar demikian, maka Pasal 61 PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah memberikan arahan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut.

21. Bahwa akan tetapi, anehnya Termohon melalui Surat Bukti P-10 dan Bukti P-11 tersebut di atas, berpendapat dukungan oleh DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan versi Uturinus Gunawan (sebagai Ketua) dan Yoram Sadimo (sebagai Sekretaris) kepada pasangan bakal calon DRS. H. Irianto Malingong (sebagai Bupati) dan DRS. Ehud Selamat (sebagai Wakil Bupati) adalah sebagai dukungan yang sah dan karena itu telah memenuhi syarat dukungan ("MS") untuk Paket tersebut pada Verifikasi Tahap Pertama. Selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 39 huruf (f) dan (g) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, Termohon menyatakan dukungan DPC PKD Indonesia versi Jetsky E.T. Dethan, SE sebagai Ketua dan Rosina Mariana Soolany, SP sebagai Sekretaris kepada Pemohon, dianggap "Tidak Memenuhi Syarat" dukungan ("TMS").

22. Bahwa kesimpulan Termohon ini tentu saja lagi-lagi *sesat, menyesatkan, sewenang-wenang, mengada-ada, manipulatif*, karena di satu sisi Termohon mengakui bahwa DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan dukungan kepada 2 (dua) pasangan bakal calon

yang berbeda oleh 2 (dua) versi kepengurusan yang berbeda pula, yang berarti bahwa terdapat “**dukungan ganda**”, tapi di sisi lain, Termohon menyatakan bahwa dukungan DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan versi Uturunus Gunawan (sebagai Ketua) dan Yoram Sadimo (sebagai Sekretaris) kepada pasangan bakal calon Drs. H. Irianto Malingong (sebagai Bupati) dan Drs. EHUD Selamat (sebagai Wakil Bupati), dianggap sebagai “dukungan yang sah” dan memenuhi syarat dukungan (“MS”). Padahal seharusnya, jika memang terbukti ada 2 (dua) dukungan untuk 2 (dua) pasangan bakal calon yang berbeda oleh 2 (dua) versi kepengurusan yang berbeda pula atau dengan kata lain terdapat “**dukungan ganda**”, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 61 PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas, untuk mengetahui keabsahan kedua pengurusan dan dukungan tersebut, mutlak dilakukan penelitian/klarifikasi kepada Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan, yaitu DPP PKD Indonesia. Termohon memang pernah berencana untuk verifikasi kepada DPP PKD Indonesia pada tanggal 30 April 2010 terkait dengan hal itu, tetapi Termohon tidak jadi melakukan verifikasi dimaksud tanpa memberitahukan alasannya kepada Pemohon, juga DPP PKD Indonesia di Jakarta.

23. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, bahwa sesungguhnya tidak ada kepengurusan ganda DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan - dan karenanya juga tidak ada dukungan ganda untuk 2 (dua) pasangan paket Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu pada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 seperti yang disimpulkan secara menyesatkan oleh Termohon, jika saja Termohon mengacu kepada ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas, serta tidak memanipulasi hasil verifikasi dan penjelasan DPP PKD Indonesia atas keabsahan Kepengurusan DPC PKD Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut pada tanggal 19 April 2011 di Sekretariat DPP PKD Indonesia Jalan Panglima Polim I Nomor 32 RT.004/04, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dari Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.4.AH.11.01-20 tanggal 8 Nopember 2010 (*vide* Bukti P-20), seperti yang ternyata dari Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut (*vide* Bukti P-17).

24. Bahwa mengenai persyaratan lainnya yang menurut Termohon masih belum dipenuhi oleh Pemohon, seperti yang dimaksudkan dalam surat Termohon tanggal 12 Mei 2011 angka II.1 (yaitu mengenai SPT 5 (lima) Tahun terakhir), angka II.2 (yaitu mengenai Surat Pernyataan Pengunduran diri PNS, TNI anggota Kepolisian) serta angka III.2 (yaitu mengenai Laporan Harta Kekayaan) hal itu sudah dipenuhi semua oleh Pemohon sebelum Rapat Pleno yang tanggal 18 Mei 2011. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Pemohon dalam Berita Acara Klarifikasi dihadapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 19 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21). Hal itu misalnya terungkap dalam surat Pemohon kepada Termohon yang diterima oleh Komisioner KPU, Saudara Moh. Andriatul Raaf tanggal 14 Mei 2011 (*vide* Bukti P-23). Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Termohon untuk menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut belum dipenuhi oleh Pemohon.
25. Bahwa upaya Termohon untuk menghalang-halangi Pemohon guna memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, sepertinya memang sudah lama direncanakan dan ada dugaan kuat hal tersebut dilakukan dengan tendensi pemihakan dan menguntungkan calon lainnya. Hal itu terbukti dari keterangan saksi Pemohon, yang mendengar pembicaraan antara salah satu Komisioner KPU dengan salah seorang calon Kepala Daerah lainnya yang kebetulan calon *incumbent*, jauh sebelum verifikasi dilakukan. Berdasarkan pembicaraan antara salah seorang Komisioner KPU dan salah seorang Calon lain tersebut, diketahui bahwa salah seorang komisioner tersebut akan mencari alasan agar dengan cara bagaimanapun juga akan menggugurkan Pemohon sebagai calon. Dan ternyata alasan itu ditemukan dengan memanipulasi keabsahan surat dukungan PKD Indonesia kepada Pemohon. Sehingga sebenarnya jika kemudian Termohon menyatakan bahwa dukungan PKDI Indonesia kepada Pemohon sebagai dukungan yang tidak sah, maka hal itu lebih merupakan alasan yang sengaja 'diciptakan' untuk memenuhi harapan calon lain kepada Termohon, yang mungkin terlanjur berjanji untuk itu.
26. Bahwa tendensi pemihakan dan menguntungkan calon lain tersebut juga bisa dimengerti mengingat bahwa antara Ketua KPU Kabupaten Banggai

Kepulauan dengan salah satu calon lainnya, terdapat hubungan semenda (hubungan karena perkawinan). Apalagi kemudian calon lain yang memiliki hubungan dengan Ketua KPU Banggai Kepulauan tersebut, juga berasal dari Daerah Pemilihan yang sama dengan Pemohon. Sehingga jika Pemohon berhasil menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, maka hal tersebut akan menghambat ambisi Calon yang memiliki 'hubungan' dengan Ketua KPU tersebut untuk bisa memenangkan Pemilu.

27. Bahwa dugaan ini kemudian seakan menjadi benar karena faktanya berdasarkan Surat Keputusan KPU tanggal 14 Juli 2011 (*vide : bukti P-1 & P-2*), bahwa yang memenangkan Pemilu di Kabupaten Bangkep Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011 tersebut adalah calon yang kebetulan memang terbukti memiliki hubungan dengan Ketua KPU tersebut. Bahkan akhirnya calon tersebut bisa mengalahkan calon incumbent, dan hal tersebut sangat jarang terjadi dalam Pemilu di beberapa daerah selama ini.
28. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Pemohon terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan tidak saja Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*bukti P-1*) dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*bukti P-2*), tetapi juga Keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 18 Mei 2011 yang menggugurkan hak Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011.
29. Bahwa dengan membatalkan Keputusan-keputusan Termohon tersebut, maka Mahkamah dengan segala kewenangan yang dimilikinya dapat memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilu ulang dengan terlebih dahulu memulihkan hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi untuk menjadi Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, dan berhak mengikuti Pemilu ulang tersebut tanpa harus membuka pendaftaran baru.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam mengajukan permohonan Keberatan/Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 *a quo*.
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konstitusional memang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*.
- c. Bahwa pengajuan permohonan *a quo* oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Bahwa Pencalonan dan dukungan Pemohon oleh Gabungan Partai Demokrat (2 kursi), Partai Bintang Reformasi (1 kursi), dan Partai PKD Indonesia (1 kursi), adalah dukungan yang sah dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011.
- f. Bahwa Termohon terbukti secara sewenang-wenang, manipulatif dan konspiratif telah menghalang-halangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011.
- g. Bahwa seluruh dalil keberatan dan permohonan Pemohon telah didukung oleh fakta dan bukti hukum, sehingga beralasan untuk diterima.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan kesimpulan Pemohon tersebut di atas, serta berdasarkan atas seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011-2016;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengulang kembali penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tanpa perlu membuka pendaftaran baru;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Pada Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 13 Juli 2011;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan periode 2011 -2016;
 - 3 Bukti P-3 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/TIM.PEM HP – WB/BK/IV/2001 (Model B – KWK.KPU Partai Politik) tanggal 13 April 2011 mengenai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat, DPC Partai Bintang Reformasi dan DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
 - 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU Partai Politik) tanggal 13 April 2011 yaitu Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
 - 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU Partai Politik) tanggal 13 April 2011 yaitu Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
 - 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, advokat dan Kuasa Hukum atau profesi bidang lainnya dari Bapak H. Harman Rahmat Pandipa, S.E. sebagai syarat pengajuan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B5 – KWK.KPU Partai Politik) tanggal 13 April 2011;
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 13.03/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tentang Penetapan Bakal Calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 tanggal 07 April 2011;

- 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 339/KPU-Bangkep/024/V/2011 tentang Pengumuman nomor urut pendaftaran Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Mei 2011;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 186/KPU-Bangkep/024/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Let (U) Wenny Bukamo Perihal Dialog tentang Keabsahan PKD Indonesia;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 218/KPU-Bangkep/024/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Let (U) Wenny Bukamo Perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 237/KPU-Bangkep/024/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 mengenai Hasil Verifikasi Berkas tahap II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Let (U) Wenny Bukamo;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 18.08.I/DPP/ I-E/04/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008 – 2013 tanggal 29 Maret 2011;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007 – 2012 tanggal 03 April 2008;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-78.AH.11.01

- Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang serta Pengangkatan Ny. Maria Anna S, SH sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 22 Desember 2008;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Stefanus Roy Rening, SH. MH. sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007 – 2012;
 - 16 Bukti P-16 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015 tanggal 26 April 2011;
 - 17 Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia oleh KPU Bangkep tanggal 19 April 2011;
 - 18 Bukti P-18 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 18.08.II/DPP/I-E/04/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008 – 2013 tanggal 27 April 2011;
 - 19 Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 13.03.I/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 tanggal 27 April 2011;
 - 20 Bukti P-20 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4AH.11.01- 20 tanggal 08 November 2010 kepada DPP PKD Indonesia mengenai keabsahan Keputusan Menteri hukum dan HAM Nomor M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tetap berlaku dan mengenai alamat kantor tetap DPP PKD Indonesia di Jalan Panglima Polim Nomor 32 RT.004/04, Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - 21 Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap H. Darman Pandipa, SE selaku yang memberi keterangan tanggal 19 Mei 2011;
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011;
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Harman Rahmat Pandipa dan H. Wenny Bukamo dengan Nomor 007/Tim.Kab-HP.WB/Keberatan/IV/2011. Mengenai Keberatan Hasil verifikasi Berkas Tahap II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk. Hal mana bukti ini membuktikan bahwa salah seorang anggota komisioner KPUD Banggai Kepulauan yang bernama **Syamsudin Diman**, sedang dalam masa istirahat sehubungan dengan sakitnya yang bersangkutan mulai tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011. Dengan demikian, adalah hal yang tidak mungkin apabila yang bersangkutan menghadiri Rapat Pleno KPUD Banggai Kepulauan tanggal 18 Mei 2011;
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan dengan No. 619-09-00003159 dan NPWP No. 09-748-509-8-615-000 atas nama

Wenny Bukamo untuk tahun pajak 2010 dengan status SPT Nihil. Yang dilampiri juga dengan Daftar Sisa Tagihan Pajak atas NPWP No. 09-748-509-8-615-000 atas nama Wenny Bukamo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penagihan pada tanggal 26 April 2011, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdapat hutang pajak;

- 27 Bukti P-27 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-A) atas nama Wenny Bukamo, yang dikeluarkan oleh Staff LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta tertanggal 11 Mei 2011;
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Wakil Kepala Daerah (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik) dan Surat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Komando Pertahanan Udara Nasional mengenai status Personel Letkol. Sus. Drs. Wenny Bukamo yang ditujukan kepada KPUD Banggai Kepulauan;
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Surat Keterangan dari Oditurat Militer Tinggi III, Oditurat Militer III-12 Surabaya dengan Nomor Sket/04/IV/2011, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan/ PEMOHON (Drs. H. Wenny Bukamo) selama menjalankan tugas sebagai prajurit TNI AU tidak pernah terlibat dalam Hutang Piutang, tidak dalam Keadaan Pailit dan tidak pernah terlibat dalam Perkara Pidana yang menyebabkan dicabut Hak Pilihnya;
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan "Fidelis Antonius Namsa";
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Surat Keterangan Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan "Syamsudin Diman".

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Juli 2011 dan tanggal 27 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Birinus Joseph Rahawadan

- Saksi adalah Wakil Ketua Umum dari Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan pada saat Pemilu di Banggai Kepulauan masih bernama Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
- Bahwa pada saat berlangsung tahapan pendaftaran, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Banggai Kepulauan, 13 April 2011, sedang terjadi perselisihan internal dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi 2 kubu, kubu pertama mendaftarkan Pasangan Harmoni;
- Bahwa DPP PKD Indonesia melakukan tindakan organisasi karena Ketua DPC Banggai Kepulauan yang bernama Saudara Utrinus itu berada di kubu yang lain untuk mendaftarkan pasangan calonnya;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, Saudara Yeksi, pengganti Saudara Utrinus mendaftarkan Pasangan Harmoni ke KPU;
- Pada tanggal 19 April 2011, KPU Bangkep (Banggai Kepulauan), didampingi oleh KPU Sulawesi Tengah melakukan verifikasi ke Kantor DPP PKD Indonesia di Jalan Panglima Polim 1 Nomor 32;
- Bahwa Berita Acara butir ketujuh yang Saksi tanda tangani bersama dengan para Anggota KPU, KPU Banggai Kepulauan, dan KPU Sulawesi Tengah, berbunyi "Akan ada klarifikasi ulang kepada semua pihak agar ada kejelasan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku";
- Bahwa KPU Banggai Kepulauan mengatakan akan melakukan verifikasi pada tanggal 30 April 2011, apabila pada tanggal 30 April 2011 sudah terjadi kepastian menyangkut status kepengurusan DPP PKD Indonesia yaitu dengan dikeluarkan SK Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka masalah ini selesai;
- Bahwa DPC mengajukan peraturan yang tertuang dalam peraturan partai tanggal 19 Desember 2009 tentang Pemilihan Pemerintah Daerah. Prosedurnya adalah DPC setempat mengajukan pendaftaran ke DPP, kemudian DPP menerbitkan SK Penetapan Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2011, SK DPP menetapkan bakal calon yaitu Pasangan Harmoni;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, Ketua DPC Saudara Yeksi mendaftarkan ke KPU Pasangan Harmoni, kemudian tanggal 26 April 2011, terbitlah SK Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PKD Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Bali;
- Selanjutnya pada tanggal 27 April 2011 keluarlah SK Pengesahan Pengurusan oleh Menteri Hukum dan HAM dan terdapat 3 kebijakan yang dilakukan oleh DPP PKD Indonesia;
- Bahwa DPP menerbitkan SK Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPC Banggai Kepulauan yang baru dengan nama partai dan logo baru;
- DPP menerbitkan revisi SK rekomendasi dukungan kepada Harmon, dengan menggunakan kop baru dan salinan SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 April 2011 diterima di KPU Banggai Kepulauan, lalu tanggal 18 Mei 2011, penetapan pasangan calon;
- Persoalannya yaitu, KPU mengaku Uturinus sebagai Ketua DPC PKDI, sedangkan Saudara Uturinus sudah dipecat;
- Bahwa bukan merupakan ruang lingkup kewenangan KPU untuk mencampuri masalah soal pergantian atau penggantian Saudara Uturinus;
- KPU di dalam laporannya mengatakan bahwa mereka tetap mengakui Saudara Uturinus, itu sama dengan mengatakan KPU mencampuri urusan internal Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;
- Bahwa KPU mengabaikan SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 April dan pada tanggal 30 April, KPU tidak hadir di Cantor PKDI sesuai yang dijanjikan serta telah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah;
- Saksi tetap mendukung Pasangan HARMONI;

2. Darman

- Saksi adalah pengurus partai Ketua DPC PBR dan sekaligus Tim dari Harmoni;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, Saksi menyampaikan seluruh persyaratan termasuk Surat Keputusan Menkum HAM dari DPP PKDI 45 dan 78 tentang Kepengurusan dan Keabsahan DPP PKDI;

- Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Kumham Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keabsahan Kepengurusan DPP PKDI di KPU Banggai Kepulauan, telah Saksi sampaikan.
- Bahwa ketika tanggal 28 April 2011, anggota KPU menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi persoalan untuk Tim Harmoni dan bisa bersama-sama untuk mengikuti Pemilukada;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, terdapat surat keputusan atau pleno dari KPUD menyatakan bahwa DPP PKDI tidak memenuhi syarat, kemudian Saksi melayangkan surat protes atau memberikan penjelasan kepada KPU yang ditembuskan kepada Panwas untuk menjadi bahan pertimbangan, tetapi KPU tidak melakukan pertimbangan atas penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan kepada KPU;
- KPU tetap dengan keputusan pada tanggal 18 Mei 2011 untuk menetapkan pasangan calon dan tidak menghiraukan demonstrasi yang terjadi;
- Bahwa seluruh berkas yang dinyatakan kurang oleh KPU telah dilengkapi oleh Saksi pada tanggal 12 Mei 2011 dan telah disertai bukti tanda terima;

3. Sarli

- Saksi adalah Sekretaris Partai Bintang Reformasi, salah satu partai pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Harman Pandipa dan Wenny Bukamo;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, saksi mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Harman Pandipa dan Wenny Bukamo;
- Pada tanggal 21 April 2011, Saksi menerima Hasil Verifikasi Tahap I Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Harman Pandipa-Wenny Bukamo;
- Bahwa dalam penjelasan Hasil Verifikasi Tahap I menyatakan persyaratan tanggal 28 April 2011, jam 24.00, dikhususkan untuk Surat Keputusan Menkumham Pengesahan DPP PKDI;
- Pada tanggal 28 April 2011, jam 16.30 beberapa persyaratan calon kepada KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan diterima langsung oleh salah satu anggota komisioner, Bapak Andrea Tolahap dan pada jam 19.30 Saksi mengantarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang diterima langsung oleh Bapak Kamreatul;

- Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi mengantarkan ke KPU salah satu persyaratan laporan harta kekayaan negara (LHKPN);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, Saksi menerima surat yang menyatakan belum memenuhi persyaratan Surat Verifikasi Tahap II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Banggai berupa 15% untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati dan laporan harta kekayaan negara dan pajak dari Wakil Bupati;
- Bahwa bakal Pasangan Calon diminta melengkapi atau memenuhi syarat pencalonan dan/atau mengajukan calon pengganti dalam jangka waktu tanggal 22 April 2011 s.d. 28 April 2011, padahal saat verifikasi awal Saksi sudah memenuhi syarat namun pada tahap kedua masih dianggap belum memenuhi syarat, khususnya untuk wakil bupati;
- Bahwa pada tanggal 12, tidak terdapat rapat Pleno Penetapan Verifikasi Tahap II Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ada hanyalah penetapan Pleno di kantor gedung balai pertemuan umum Kecamatan Tinangkung, yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap;

4. Sofyan

- Bahwa sebagai pengusung, Saksi telah menyerahkan LHKPN dan bukti pembayaran pajak sesuai surat KPU;
- Bahwa terlihat seperti adanya kesepakatan, di mana pengurusan LHKPN ini bersama-sama dengan KPU di Jakarta, namun hingga tanggal yang telah disepakati oleh KPU, tidak juga memenuhi syarat;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010, terjadi pembicaraan seputar strategi pemenangan yang dibangun di dua posko di dua tempat di tempat yang strategis, yaitu di Banggai dan Salakan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 27 Juli 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- I.1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kualitas hukum untuk dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh

PPK, dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011, serta Surat Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan periode 2011 – 2016;

Berhubung oleh karena H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo (Pemohon), senyatanya adalah bukan bagian dari salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;

Dengan keadaan sedemikian tersebut, sudah barang tentu Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat memungkinkan mengajukan permohonan keberatan berkenaan maksud “Perihal” permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana maksud penggarisan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008, yang antara lain mengisyaratkan: “Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

- I.2. Bahwa Pemohon telah keliru dan salah mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam posisi dan kedudukan hukum bukan sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 -- seharusnya -- Pemohon, mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengkeberatkan keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, berhubung oleh karena Pemohon dianulir pencalonannya oleh Termohon atas dasar dan alasan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode Tahun 2011
– 2016;

II. DALAM POKOK PERKARA

- II.1.** Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
- II.2.** Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
- II.3.** Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2011, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011,(Bukti T-1) serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 (Bukti T-2);
- II.4.** Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada Angka II.3 tersebut, telah dilakukan secara benar, cermat, jujur dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS dengan rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai; (Bukti T-3);
- II.5.** Bahwa selain hal itu, Termohon menyangkal dengan keras dalil-dalil permohonan keberatan yang telah dikemukakan oleh Pemohon pada angka V.2 dan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada halaman 14 alinea 1, sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011-2016, sebab:

I. SURAT PENCALONAN:

- a. Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah kursi minimal 15 %, partai politik pengusung sebagaimana yang telah ditetapkan Pemohon (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa Pengurus Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (**PKDI**) Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengusung Termohon adalah **pengurus yang tidak sah**, karena Surat Keputusan DPP PKDI yang menandatangani adalah Pengurus Cabang PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, tidak ditandatangani Ketua Umum PKDI melainkan Wakil Ketua Umum (**Bukti T-5.1 dan T-5.2**);
- c. Bahwa Pengurus Cabang PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan yang sah pada saat pencalonan adalah SK yang ditandatangani oleh:
 - Ketua Umum : **Stefanus Roy Rening, SH.MH,**
dan
 - Sekretaris Jenderal : **Radon Tua Gultom;**
karena sesuai dengan **SK Menkum & HAM** Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 (*vide* **Bukti T-6.1**), yaitu:
 - Ketua : **Uturus Gunawan,** dan
 - Sekretaris : **Yoram Sadimo** (*vide* **Bukti T-6.2**);
- d. Bahwa surat pencalonan Pemohon ditandatangani oleh **Pengurus Cabang PKDI** Kabupaten Banggai Kepulauan adalah **tidak sah** (**Bukti .T-7.1, T-7.2. dan T-7.3**);
- e. Bahwa PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak hanya mengusung Pemohon, tetapi juga mengusung Pasangan Calon **Drs. Irianto Malinggong, MM** dan **Drs. Ehud Salamat** (Pasangan Calon Nomor Urut 3), (*vide* **Bukti T-8.1, T-8.2 dan T-8.3**), dan ketika dilaksanakan **verifikasi Tahap I**, Pengurus

Cabang PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengusung dan menandatangani surat pencalonan pasangan calon tersebut, adalah **pengurus yang sah** (*vide* **Bukti T-6.1.** dan **T-6.2**). Oleh karenanya, penyampaian hasil verifikasi tahap pertama kepada Pasangan Calon Drs. Irianto Malinggong, MM dan Drs. Ehad Selamat, PKDI cabang Banggai Kepulauan sudah **dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)**, (*vide* **Bukti T-9**).

II. SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON

Bahwa pasangan bakal calon wakil Bupati (**Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo**). Pemohon tidak memasukkan persyaratan sampai dengan **batas akhir perbaikan** (tanggal 28 April 2011), (*vide* **Bukti T-10.** dan **Bukti T-11**) yaitu:

- a. Bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK.

Bahwa benar, pada tanggal 12 Mei 2011, **Pemohon** memasukkan ke kantor Termohon, fotokopi bukti setor LHKPN ke KPK, tertanggal 11 Mei 2011 (*vide* **Bukti T-12**), tetapi tidak dapat dipertimbangkan, karena **telah melampaui batas waktu perbaikan** yaitu tanggal 28 April 2011 (*vide* **Bukti T-10**), dan tidak disertai bukti asli, setor ke KPK;

- b. Bahwa Pemohon (**Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo**), tidak memasukkan tanda terima SPT 5 tahun terakhir, --namun yang dimasukkan hanya tanda terima SPT tahun 2010;
- c. Bahwa Pemohon (**Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo**), tidak memasukkan **surat pernyataan pengunduran diri** dalam jabatan struktural/fungsional sebagai perwira Anggota TNI Angkatan Udara, yang diketahui atasannya.

- III. Bahwa **Termohon** telah menyampaikan hasil verifikasi tahap pertama, beserta alasan-alasan yang **menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat**, kemudian diberikan kesempatan untuk

memperbaiki, tetapi sampai dengan tanggal batas akhir masa perbaikan, **Pemohon tidak memperbaikinya (Bukti T-13)**.

Bahwa sebelum menyampaikan hasil verifikasi tahap pertama tersebut, **Termohon** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi masing-masing kepada:

1. Pada siang hari tanggal 19 April 2011, ke sekretariat DPP PKDI Jl. Panglima Polem I Nomor 32, RT 004/04, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan (**Bukti T-14**);
2. Pada sore hari tanggal 19 April 2011, ke Sekretariat DPP PKDI, Jl. Tanah Abang IV Nomor 60i, Jakarta Pusat. (**Bukti T-15**).

Bahwa dalil **Pemohon** tidak benar, sebab Pleno pada tanggal **18 Mei 2011**, telah **quorum** karena dihadiri ketua dan 3 orang anggota Termohon, sehingga Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 adalah **SAH (Bukti T-16.1, T-16.2. dan T-16.3)**.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dapat memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal **13 Juli 2011** dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal **13 Juli 2011**, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode Tahun 2011 tanggal **14 Juli 2011** adalah **SAH**;

3. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16.3, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011 - 2016, tanggal 14 Juli 2011 dan Berita Acara Nomor 96/BA/KPU-Bangkep/024/VII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten (Model DB-1 KWK.KPU);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang

Diajukan Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 20 Desember 2010;

5. Bukti T-5.1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013, tanggal 29 Maret 2011;
6. Bukti T-5.2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.A.H.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015, tanggal 26 April 2011;
7. Bukti T-6.1 : Fotokopi Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.A.H.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007 – 2012, tanggal 3 April 2008;
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-78.A.H.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang Serta Pengangkatan Ny. Maria Anna S, S.H., Sebagai Sekretaris Jenderal Susunan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, tanggal 22 Desember 2008;
8. Bukti T-6.2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor 18.08/DPP/I-E/03/08 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008 -2012, tanggal 22 Maret 2008;
9. Bukti T-7.1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/TIM.PEM HP – WB/BK/IV/2011 (Model B - KWK.KPU Partai Politik), tanggal 13 April 2011;

10. Bukti T-7.2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomo 18.08/DPP/I-E/03/08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008 – 2013, tanggal 22 Maret 2008;
11. Bukti T-7.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU), tanggal 13 April 2011;
12. Bukti T-8.1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/KRB/2011, tanggal 8 April 2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik);
13. Bukti T-8.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 8 April 2011 (Model B1-KWK.KPU Partai Politik);
14. Bukti T-8.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 8 April 2011 (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
15. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 218/KPU-Bangkep/024/IV/2011, tanggal 21 April 2011 perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 kepada Drs. H. Irianto Malingong, MM dan Drs. Ehad Salamat beserta lampirannya;
16. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 beserta lampirannya, tanggal 12 Mei 2011;

17. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 235/KPU-Bangkep/024/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Tahap II Berkas Pencalonan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 kepada Drs. H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Letkol (U) Drs H. Wenny Bukamo beserta lampirannya;
18. Bukti T-12 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
19. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 218/KPU-Bangkep/024/IV/2011, tanggal 21 April 2011 perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 kepada Drs. H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Letkol (U) Drs H. Wenny Bukamo beserta lampirannya;
20. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 April 2011;
21. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, tanggal 19 April 2011;
22. Bukti T-16.1: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/BA/KPU-Bangkep/024/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
23. Bukti T-16.2: Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011;
24. Bukti T-16.3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilukada Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016,
tanggal 18 Mei 2011;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan diikuti oleh 3 Pasangan Calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Drs.LANIA LAOSA dan Drs.H. ZAKARIA KAMINDANG	Nomor Urut 1
Drs.ABUBAKAR NOPHAN SALEH,MM. dan HARAN PEA,SH	Nomor Urut 2
Drs,H.IRIANTO MALINGONG,MM dan Drs.EHUD SALAMAT	Nomor Urut 3

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Banggai dilaksanakan pada tanggal 7 Juli sampai dengan 9 Juli 2011 di masing-masing Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU);

- b) Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 13 Juli 2011;
- c) Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 14 Juli 2011;
- d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Model DB1-KWK.KPU;
5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 Drs.LANIA LAOSA dan Drs.H.ZAKARIA KAMINDANG	39,242	40,58 %
No. Urut 2 Drs.ABU BAKAR NOPHAN SALEH,MM.dan HARAN PEA,SH	24,074	24,9 %
No. Urut 3 Drs.H.IRIANTO MALINGONG,MM dan Drs.EHUD SALAWAT	33,389	34,52 %
Total Suara Sah	96,705	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tertanggal 14 Juli 2011;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur, dan

bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang Termohon sediakan;

A. DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum". Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "Perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat";

3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan di mulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan Pihak Terkait Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena ternyata setelah dilakukan verifikasi dan penelitian berkas pencalonan terhadap Bakal Calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati (H. Harman Rahmat Pandipa, SE dan Letkol (U) DDR. Wenny Bukamo ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu: 1). Bukti Laporan Setoran Pajak 5 tahun terakhir, 2). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Bakal Calon Wakil Bupati Letkol (U) DDR. Wenny Bukamo, 3). Surat Pengunduran Diri Sebagai PNS, TNI/POLRI yang ditandatangani oleh atasan dan syarat dukungan partai yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon karena setelah dilakukan verifikasi dan penelitian terhadap partai politik pendukung Pemohon baik melalui DPP PKD Indonesia maupun di Kementerian Hukum dan HAM ternyata Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) terdapat kepengurusan ganda (dualisme kepemimpinan) dan pengurus yang mengajukan atau bertanda tangan di dalam Surat Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengurus DPC PKD Indonesia yang tidak sah sehingga mengakibatkan pemenuhan minimal syarat calon 15% tidak terpenuhi

- walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;
5. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon telah berakhir, maka Termohon pada tanggal 18 Mei 2011 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016;
 6. Bahwa akibat tidak terdapatnya Pemohon sebagai Pasangan Calon maka seharusnya Pemohon menempuh upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Surat Edaran MA Nomor Tahun 2010. Bahwa adalah salah alamat manakala Pemohon merujuk kepada Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010, dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 9/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pihak Terkait sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
 7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah tersebut di atas, sangat jelas Pemohon secara hukum tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan terkait dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Mahkamah Konstitusi;

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

8. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 bukan mengenai Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
9. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011;
10. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:
"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";
Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada";

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".
11. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa selain permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam Petitum permohonan Pemohon memohon antara lain:
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011-2016;
 - Memerintahkan Termohon untuk mengulang kembali penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 tanpa perlu membuka pendaftaran baru.
13. Bahwa selama Mahkamah menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah tidak pernah menerima dan mengabulkan isi petitum/permohonan demikian dengan pertimbangan bukan kewenangan Mahkamah. Selain itu, merujuk pada permohonan

Pemohon dalam perkara ini, **Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon** yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2) permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan Amar Putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah memerintahkan Pihak Terkait untuk melakukan Pemilukada ulang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dengan terlebih dahulu mengikutsertakan Pemohon didalamnya;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan Amar Putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

17. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya sebagaimana tersebut pada butir 1 halaman 11 sampai

dengan butir 28 halaman 23 adalah dalil yang seharusnya dikemukakan oleh Pemohon dalam mengajukan gugatan terkait dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 339/KPU-Bangkep/024/V/2011 tentang Pengumuman Nomor Urut Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Mei 2011 dan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dimaksud;

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

18. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci tentang alasan-alasan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 oleh Termohon berikut bukti pendukungnya, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima. Maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk dapat memberikan putusan sela.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah yang amarnya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 339/KPU-Bangkep/024/V/2011 tentang Pengumuman Nomor Urut Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016 serta mewajibkan Termohon untuk mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar unit Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (dalam hal ini Pemohon tidak memiliki *legal standing*), sehingga Pihak Terkait tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil Pemohon yang berisi tentang tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011 dan dalil-dalil Pemohon tentang syarat dukungan partai pendukung Pemohon;

3. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah yang membatalkan Keputusan Pihak Terkait terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar unit Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **Pokok Perkara** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilukada, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 80/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011 – 2016, tanggal 21 Mei 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011 – 2016, tanggal 18 Mei 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011, tanggal 14 Juli 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 339/KPU-Bangkep/024/V/2011 perihal Pengumuman Nomor Urut Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 18 Mei 2011;

[2.7] Menimbang bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyampaikan keterangan dalam persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Surat Panggilan Mahkamah Konstitusi Nomor 782.79-80/PAN.MK/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011, permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 oleh Pemohon **Drs. H. Irianto Malingong, MM – Drs. Ehud Selamat** yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi **Nomor 79/PHPU.D.IX/2011 Hari Kamis Tanggal 21 Juli 2011 Jam 14.00 WIB**, dan Pemohon **H. Harman Rahmat Pandipa, SE – Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo** yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi **Nomor 80/PHPU.D.IX/2011 Hari Kamis Tanggal 21 Juli 2011 Jam 14.15 WIB**, maka dengan ini kami menyampaikan keterangan tertulis dan bukti lampiran dalam 1 bundle sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Panwaslu Kabupaten sebagai aparat pengawas Pemilu di tingkat kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu bekerja dan bersinergi dengan jajarannya, baik dengan Bawaslu terutama dengan Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan (PPL) dalam upaya menumbuhkan integritas, mentalitas, soliditas, imparsialitas serta netralitas

untuk melakukan pengawasan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN) TAHUN 2011, yang aman, damai, sejuk demokratis, dan berkualitas serta elegan.

Dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan 2011, Panwaslukada Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak sampai terjadi pelanggaran antara lain:

1. melakukan supervisi terhadap anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
2. melakukan kerjasama dalam bidang pencegahan dan penanganan pelanggaran dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Banggai Kepulauan;
3. melakukan kerjasama antara Korp pegawai PGRI Banggai Kepulauan
4. mengirimkan surat-surat himbauan pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, tim pemenangan Pasangan Calon, media elektronik, dan media massa.

Selain melakukan pencegahan ternyata dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan, Panwaslu telah menemukan/menerima laporan dugaan pelanggaran sebanyak 13 dengan rincian pelanggaran administrasi sebanyak 2 pelanggaran dan pelanggaran pidana sebanyak 5 pelanggaran. Terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Panwaslu telah menindaklanjuti **dan meneruskan ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan ke Pihak Kepolisian;**

B. KEBERATAN PEMOHON DENGAN PERKARA NOMOR 80/PHPU.D.IX/2011

Bahwa terhadap Perkara Nomor 80/PHPU.D.D.IX/2011, kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 217/KPU-Bangkep/024/2011 tertanggal 20 April 2011 tentang Hasil Penelitian dan Klarifikasi

Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Bakal Calon Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** Klarifikasi Tahap Pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Formulir Yang dibuat Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon**

- a. Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
- b. Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
- c. Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Daftar tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten yang ditanda tangani oleh pasangan calon;
- e. Fotocopy rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon.

- 2) Formulir Yang dibuat Calon Kepala Daerah**

- a) Formulir Surat Keterangan tidak memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU);
- b) Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU);
- c) Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih (Model BB9-KWK.KPU);
- d) Daftar riwayat hidup Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang diketahui pimpinan parpol pengusung (Model BB10-KWK.KPU);
- e) Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak;

- f) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- g) Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) minimal dari mulai jenjang SD,SMP,dan SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah bersangkutan
 - 1. Sekolah Dasar
 - 2. Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat
 - 3. Sekolah Menengah Atas atau Sederajat

3) Formulir Yang dibuat Calon Wakil Kepala Daerah

- a. Surat keterangan tidak pernah di pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Formulir surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan (BB6-KWK.KPU);
- c. Formulir surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (BB7-KWK.KPU);
- d. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (BB8-KWK.KPU);
- e. Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih (BB9-KWK.KPU);
- f. Daftar riwayat hidup calon bupati dan wakil bupati yang diketahui pimpinan parpol pengusung. (BB10-KWK.KPU);
- g. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon;
- h. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang atau pribadi atas nama calon untuk 5 tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak;
- i. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon bersangkutan terdaftar;
- j. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

- b. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Bakal Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tahap Kedua adalah sebagai berikut:

1) Formulir Yang dibuat Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon

- a) Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
 - b) Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c) Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Panwaslu tanggal 18 Mei 2011, terhadap Pasangan Calon yang dianulir oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan Pasangan Calon Harman Rahmat Pandipa, SE dan Drs. Wenny Bukamo, Panwaslukada Kabupaten Banggai Kepulauan berpandangan bahwa persyaratan Pasangan Calon yang diusung Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait dengan munculnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 13.03.I/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tertanggal 27 April 2011, yang diserahkan pada tanggal 13 Mei 2011, Panwaslukada Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat bahwa Surat Keputusan tersebut kepengurusannya berlaku untuk periode berikutnya karena batas perbaikan berkas pasangan calon berakhir pada tanggal 28 April 2011, sehingga Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pendukung Pasangan Calon Harman Rahmat Pandipa, SE dan Drs. Wenny Bukamo;
- d. Bahwa terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai pendukung Pasangan Calon Harman Rahmat Pandipa, SE dan Drs. Wenny Bukamo, Panwaslu

juga menemukan Data-data atau Bukti-bukti yang menerangkan ada syarat-syarat tidak terpenuhi sehingga Pasangan Calon Harman Rahmat Pandipa, SE dan Drs. Wenny Bukamo tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011. (Bukti terlampir);

2. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 18.8.I/DPP/I-E/04/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2013, tertanggal 29 Maret 2011 ditandatangani oleh MICHAEL H. LUMANAUW, S.Th (Wakil Ketua Umum) dan MARIA ANNA, SH (Sekretaris Jenderal) diserahkan pada Pendaftaran Tahap Pertama;
3. Surat Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Nomor 13.03/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tanggal 07 April 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, terhadap Surat tersebut Panwaslu tidak menemukan dalam berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011-2016;
4. Bahwa Surat Keputusan DPP PKDI Nomor 13.03.I/DPP-PKDI/Tus/04/2011 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 18.08.I/DPP/I-E/04/2011 tentang Pengesahan Perubahan dan Personalia Pengurus DPC Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2008-2013. Terhadap Surat tersebut baru diserahkan pada 12 Mei 2011 jam 20.00 WITA (Batas Akhir Perbaikan Tanggal 28 April 2011);

C. LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN PEMILUKADA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan, Panwaslu telah menemukan/menerima laporan dugaan pelanggaran sebanyak 11 pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu tanggal 2 Juni 2011 telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran komitmen Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati dalam mengisi 18 hari sebelum masa kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 poin 5 yang dilakukan oleh *Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2*, terhadap masalah tersebut Panwaslu telah berkoordinasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 2 Juni 2011 dalam melakukan tindakan penertiban;

2. Laporan anggota Panwaslu Kecamatan Bulagi tanggal 22 Juni 2011 tentang dugaan pelanggaran kesepakatan bersama para tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Panwaslukada Kabupaten Banggai Kepulauan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Terhadap Laporan tersebut Panwaslu melakukan Pengkajian. Hasil kajian dan status laporan telah ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 28 Juni 2011 dan KPU belum menindaklanjuti;
3. Adanya Laporan Anggota Panwaslu kecamatan tanggal 2 Juli 2011 terhadap temuan Panwaslu kecamatan tentang pemilih dibawa umur yang terdapat dalam DPT mendapatkan kartu panggilan dan kartu pemilih di Kecamatan Tinangkung Utara. Terhadap masalah tersebut Panwaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan telah melakukan tindakan berupa penyitaan kartu pemilih dan kartu undangan memilih pada tanggal 5 Juli 2011 sehingga yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
4. Adanya laporan dari nenek Katida, Anudin Matilo, Sulfia, Mahyudin Sunardi, dan Paimin tanggal 9 Juli 2011 tentang *money politic* pada tahapan masa tenang yakni pembagian uang masing-masing sebanyak Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) di Kecamatan Tinangkung Selatan, Terhadap laporan tersebut Panwaslu telah melakukan pengkajian dan hasil kajiannya ditindaklanjuti ke pihak Kepolisian Resort Banggai Kepulauan tertanggal 21 Juli 2011. (Bukti terlampir);
5. Adanya temuan Panwaslu Kecamatan Buko tanggal 2 Juli 2011 dan 3 Juni 2011 tentang *money politic* yakni pembagian semen pada tahapan kampanye di gereja dan masjid wilayah Kecamatan Buko dengan dalil sumbangan pribadi, terhadap temuan tersebut Panwaslu telah melakukan pengkajian dan hasil kajiannya ditindaklanjuti ke pihak Kepolisian Resort Banggai Kepulauan tertanggal 15 Juli 2011. (Bukti terlampir);

6. Adanya laporan Panwaslu Kecamatan Bangkurung tentang sabotase kotak suara oleh Ketua PPK dan Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Bangkurung, terhadap laporan tersebut Panwaslu telah melakukan pengkajian dan hasil kajiannya ditindaklanjuti ke pihak Kepolisian Resort Banggai Kepulauan. (Bukti terlampir);
7. Adanya laporan Panwaslu Kecamatan Bangkurung tentang pencurian Model DA.A-KWK-KPU milik anggota Panwaslukada Kecamatan Bangkurung oleh Ketua PPK dan Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Bangkurung, terhadap laporan tersebut Panwaslu telah melakukan pengkajian dan hasil kajiannya ditindaklanjuti ke pihak Kepolisian Resort Banggai Kepulauan. (Bukti terlampir);
8. Adanya temuan tidak adanya Model DA.A-KWK-KPU milik anggota PPK Kecamatan Bulagi, terhadap temuan tersebut Panwaslu telah melakukan pengkajian dan hasil kajiannya ditindaklanjuti ke pihak Kepolisian Resort Banggai Kepulauan. (Bukti terlampir);
9. Bahwa ketua tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pengancaman terhadap anggota Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, terhadap pelanggaran ini Panwaslu telah melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan Nomor LP-B/74/VII/2011 tertanggal 9 Juli 2011, menyuruh orang untuk melakukan pemukulan terhadap ketua Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (bukti terlampir);
10. Bahwa sesuai hasil kajian Panwaslu dengan adanya laporan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bersama jajarannya tidak terbukti terjadi Penggelembungan suara dimaksud. "Bahwa dugaan pelanggaran ini telah dilakukan pengkajian dan di hentikan karena tidak terbukti". (bukti terlampir);
11. Bahwa Panwaslu telah menyita Formulir Model C1-KWK.KPU dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di Wilayah Kecamatan Banggai, Banggai Tengah, dan Bulagi Utara sebelum perhitungan suara dimulai yakni sebelum pukul 13.00 Wita. Terhadap penyitaan tersebut Panwaslu mencegah terjadinya dualisme perhitungan suara yang akan digunakan baik ditingkat PPK maupun ditingkat KPU Kabupaten. (bukti terlampir);

12. Adanya laporan Panwaslu Kecamatan Banggai tentang *black campaign* tanggal 4 Juli 2011 oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayah Kecamatan Banggai, Terhadap laporan tersebut telah ditangani pihak Kepolisian Sektor Banggai.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2011, pukul 11.54 sedangkan Pihak Terkait dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis setelah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2011-2016;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: “*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada*”;

Pasal 3 :

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

“(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilukada**”. Adapun Pemohon bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011**.

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja

diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;

2. Adanya bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ada tendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon (Pemohon) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) menyatakan:

- “(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.”

[3.8.2] Bahwa di dalam persidangan terdapat fakta sebagai berikut:

- Pemohon diusulkan oleh 3 (tiga) partai politik yang memiliki 15% dari total 25 kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan rekapitulasi jumlah suara sah dan/atau perolehan kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009. Dukungan tersebut berasal dari gabungan 3 (tiga) partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, yaitu Partai Demokrat 2 (dua) kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 (satu) kursi, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 1 (satu) kursi;
- Terkait dengan PKDI, menurut Termohon berdasarkan data hasil verifikasi, DPC PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Ketua Uturus Gunawan dan Sekretaris Yoram Sadimo, sudah mengusulkan Pasangan Calon Drs.H.Irianto Malingong,MM dan Drs.Ehud Salawat dan dinyatakan memenuhi syarat (*vide* Bukti T-8.1, T-8.2, T-8.3 dan Bukti T-9);
 - Terdapat perselisihan internal di PKDI, yaitu adanya dua kubu yang masing-masing mengusulkan pasangan calon yang berbeda, yaitu DPC PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Ketua Uturus Gunawan dan Sekretaris Yoram Sadimo mengajukan **Drs.H.Irianto Malingong,MM** dan **Drs.Ehud Salawat**, sedangkan DPC PKDI Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Ketua Jeksy E.T. Dethan, S.E dan Sekretaris Rosina Mariana Soolany, SP., mengajukan **H.Harman Rahmat Pandipa, SE** dan **Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo** (*vide* keterangan saksi Pemohon Birinus Joseph Rahanadan);
 - Terhadap permasalahan tersebut tidak pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat:

[3.9.1] Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilu pada sesuai jadwal dan tahapan. Untuk penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dijadwalkan pada tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011;

[3.9.2] Bahwa sesuai penelitian Termohon ternyata di dalam Surat Pencalonan Nomor 03/KRB/2011 (Model B-KWK.KPU *vide* Bukti T-8.1), tanggal 8 April 2011 dan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-

KWK.KPU *vide* Bukti T-8.2) tanggal 8 April 2011, PKDI bersama-sama dengan partai politik lainnya mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **Drs.H.Irianto Malingong,MM dan Drs.Ehud Salawat** dan sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon (*vide* Bukti T-9), dan berdasarkan penelitian Termohon pula DPC PKDI dengan Ketua Jeksy E.T. Dethan, S.E dan Sekretaris Rosina Mariana Soolany, SP juga mengajukan **H.Harman Rahmat Pandipa, SE dan Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo** sebagai bakal pasangan calon pada tanggal 13 April 2011 (*vide* Bukti T-7.1 dan Bukti T-7.2 = Bukti P-3 dan Bukti P-4);

[3.9.3] Bahwa sesuai fakta di persidangan terdapat dua kubu di dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang masing-masing mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berbeda (*vide* keterangan saksi Pemohon Birinus Joseph Rahawadan Wakil Ketua Umum Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kepengurusan Tahun 2010 – 2015), dan sesuai Bukti T-14 Termohon telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 19 April 2011. Termohon juga telah memberitahukannya kepada Pemohon melalui Surat Nomor 218/KPU-Bangkep/024/V2011, tanggal 21 April 2011 perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 (*vide* Bukti T-13);

[3.9.4] Bahwa seandainya pun tindakan Termohon tersebut dianggap keliru oleh Pemohon, *quod non*, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon juga tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2011 – 2016, tanggal 18 Mei 2011;

[3.9.5] Bahwa walaupun PKDI versi Pemohon dianggap sebagai PKDI yang sah, *quod non*, akan tetapi sesuai fakta dan bukti dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Bukti P-28 ternyata Bakal Calon Wakil Bupati Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo (Pemohon) masih merupakan prajurit aktif TNI Angkatan Udara, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 yang menyatakan "*surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari*

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

[3.9.6] Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **H. Harman Rahmat Pandipa, SE** dan **Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terbukti dan beralasan hukum, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, dan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir